



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN PINANG

Jl. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran - Jaya Kec. Pinang Telp./Fax. 021 - 55751960
Email: kec.pinang@tangerangkota.go.id
Kota Tangerang

KEPUTUSAN CAMAT PINANG

NOMOR: 421.1 / 028 - PINANG / 2016

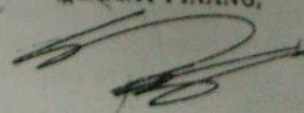
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nama Badan Hukum : Yayasan As-Shofa Nur
Nomor Akte Notaris : 11
Tanggal Akte Notaris : 27 Februari 2012
Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-4603.AH.01.04.Tahun 2012
Tanggal : 20 Juli 2012
Yang dibuat di Notaris : Rufina Indrawati Tenggono, SH
Nama PAUD : TK As-Shofa
Program : 1. TK A
2. TK B
Alamat PAUD : Jln. Gempol Raya No. 5 RT 002/002
Kel. Kunciran - Kec. Pinang
Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 26 Mei 2016

a.n WAKIL KOTA TANGERANG
Kecamatan PINANG


H. MARYONO AP. M.Si
NIP 19750210 199311 1001



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN PINANG

Jl. HR. Rasuna Said No. 100A, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Email: kecamatpinang@tangerangkota.go.id
Kota Tangerang

KEPUTUSAN CAMAT PINANG

NOMOR: 421.1/018 - PINANG / 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

CAMAT PINANG

- Memimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 90);

11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Memperhatikan: 1. Permohonan dari Pengelola PAUD tanggal _____ Nomor _____ tentang Izin Pendirian PAUD.

2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD tanggal _____ Nomor _____ yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal _____

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Pinang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini

KESATU : Nama Badan Hukum : Yayasan As-Shofa Nur
 Nomor dan Tanggal Akte : 11/27 Februari 2012
 Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-4603.AH.01.04.Tahun 2012
 Tanggal Pengesahan Yayasan : 20 Juli 2012
 Yang dibuat di Notaris : Rufina Indrawati Tenggono, SH
 Nama PAUD : TK As-Shofa
 Program : 1. TK A
 2. TK B
 Alamat PAUD : Jln. Gempol Raya No. 5 RT 002/002
 Kel. Kunciuran - Kec. Pinang
 Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

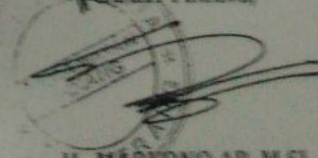
KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
 pada tanggal 26 Mei 2016

a.n WALIKOTA TANGERANG
 CAMAT PINANG,



H. MARYONO A.P. M.Si
 NIP 19750210 199311 1001